



Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Jalan Perintis Kompleks SMP - SMA Terpadu Tideng Pale 77152 081254202643

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Pelayanan Tera - Tera Ulang

No. SK :

Persyaratan

1. Mengirim undangan pemebritahuan Sidang Tera ulang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengirimkan Undangan pemberitahuan sidang tera ulang menyusun konsep SPT
2. Menandatangani SPT
3. Meregister dan menginventarisasi wajib TTU yang Hadir
4. Melakukan pengujian TTU mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan tanda tera dan/atau ditertibkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan tanda batal dan dikembalikan kewajib TTU
5. Mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari penera
6. Memeriksa dan menandatangani SKHP
7. Menerbitkan SKHP dan SKRD, memberikan UTTP dan/atau SKHP kepada wajib TTU, memberkaskan Dokumen TTU

Waktu Penyelesaian



Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Jalan Perintis Kompleks SMP - SMA Terpadu Tideng Pale 77152 081254202643

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

125 Menit

1. Mengirimkan Undangan pemberitahuan sidang tera ulang menyusun konsep SPT
2. Menandatangani SPT 10 Menit
3. Meregister dan menginventarisasi wajib TTU yang Hadir 60 Menit
4. Melakukan pengujian TTU mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan tanda tera dan/atau ditertibkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan tanda batal dan dikembalikan kewajiban TTU
5. Mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari penera 30 Menit
6. Memeriksa dan menandatangani SKHP 15 Menit
7. Menerbitkan SKHP dan SKRD, memberikan UTTP dan/atau SKHP kepada wajib TTU, memberkaskan Dokumen TTU 10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tera -Tera Ulang

Pengaduan Layanan